

BERITA ACARA KLARIFIKASI & NEGOSIASI

Pengadaan .

Tahun 2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **19 Januari 2026**, bertempat di ruang rapat Strategic Procurement Group, Wisma Danantara Indonesia lantai 23 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190, telah dilaksanakan klarifikasi dan negosiasi manual pekerjaan Pengadaan . Tahun 2026 dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Negosiasi

	Harga (Rp) include PPN		Harga Negosiasi excl. PPN
	Harga Penawaran	Harga Negosiasi	
Jasa Produksi \ Tahun 2026		3.000.000.000	

Terbilang harga negosiasi incl. PPN :

Tiga Miliar Rupiah

Keterangan:

- Harga tersebut merupakan harga terbaik yang dapat diberikan oleh PT Cipta Karya Manfaat Makmur dan tidak dapat diturunkan kembali.
- Detail spesifikasi dan ruang lingkup sesuai Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Aanwizjing / Penjelasan Pekerjaan.
- Jangka Waktu / Waktu Pelaksanaan :
Terhitung 60 (Enam Puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Penunjukan.
- Pembayaran : Pembayaran dilakukan secara sekaligus setelah final delivery diterima oleh user/Bank Mandiri (d.h.i Group) dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.
- Ikatan Kerja menggunakan sistem Lumpsum
- Lain-Lain

Keterangan:

Bahwa ketentuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan beserta perubahannya yang berlaku di kemudian hari ("Undang-Undang 7.21"). Selanjutnya, mekanisme perhitungan pajak merujuk kepada peraturan teknis yang merupakan aturan turunan serta pelaksanaan dari Undang-Undang 7/2021 tersebut, berikut perubahannya yang berlaku di kemudian hari.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. TIDAK memberi dan menerima biaya apapun dari rekanan / calon rekanan dalam setiap proses pengadaan. Rekanan / calon rekanan DILARANG memberikan dan menerima janji / hadiah / barang / fasilitas / imbalan dalam bentuk apapun kepada dan/atau dari seluruh pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Seluruh informasi yang didapatkan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bersifat rahasia dan tidak boleh disebarkan tanpa izin PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan wajib menjaga integritas dan kerahasiaan.

Demikian Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Pemroses / User

Rekanan,
PT Cipta Karya Manfaat Makmur

(.....) (.....) (.....)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. TIDAK memberi dan menerima biaya apapun dari rekanan / calon rekanan dalam setiap proses pengadaan. Rekanan / calon rekanan DILARANG memberikan dan menerima janji / hadiah / barang / fasilitas / imbalan dalam bentuk apapun kepada dan/atau dari seluruh pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Seluruh informasi yang didapatkan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bersifat rahasia dan tidak boleh disebarkan tanpa izin PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan wajib menjaga integritas dan kerahasiaan.

BERITA ACARA KLARIFIKASI & NEGOSIASI

Pengadaan

Tahun 2026

Pada hari ini **Senin tanggal 19 Januari 2026**, bertempat di ruang rapat Strategic Procurement Group, Wisma Danantara Indonesia lantai 23 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190, telah dilaksanakan klarifikasi dan negosiasi manual pekerjaan Pengadaan Tahun 2026 dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Negosiasi

	Harga (Rp) include PPN		Harga Negosiasi excl. PPN
	Harga Penawaran	Harga Negosiasi	
Jasa Produksi Tahun 2026		3.100.000.000	

Terbilang harga negosiasi incl. PPN :

Tiga Miliar Seratus Juta Rupiah

Keterangan:

- Harga tersebut merupakan harga terbaik yang dapat diberikan oleh PT Kemistri Millenia Industri dan tidak dapat diturunkan kembali. Untuk selanjutnya, PT Bank Mandiri akan melakukan negosiasi kepada penawar peringkat 2 e-Auction untuk mendapatkan harga maksimal sebesar Rp 3.000.000.000,-.
- Detail spesifikasi dan ruang lingkup sesuai Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Aanwizjing / Penjelasan Pekerjaan.
- Jangka Waktu / Waktu Pelaksanaan :
Terhitung 60 (Enam Puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Penunjukan.
- Pembayaran : Pembayaran dilakukan secara sekaligus setelah final delivery diterima oleh user/Bank Mandiri (d.h.i Group) dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.
- Ikatan Kerja menggunakan sistem Lumpsum
- Lain-Lain

Keterangan:

Bahwa ketentuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan beserta perubahannya yang berlaku di kemudian hari ("Undang-Undang 7.21"). Selanjutnya, mekanisme perhitungan pajak merujuk kepada peraturan teknis yang merupakan aturan turunan serta pelaksanaan dari Undang-Undang 7/2021 tersebut, berikut perubahannya yang berlaku di kemudian hari.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. TIDAK memberi dan menerima biaya apapun dari rekanan / calon rekanan dalam setiap proses pengadaan. Rekanan / calon rekanan DILARANG memberikan dan menerima janji / hadiah / barang / fasilitas / imbalan dalam bentuk apapun kepada dan/atau dari seluruh pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Seluruh informasi yang didapatkan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bersifat rahasia dan tidak boleh disebarkan tanpa izin PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan wajib menjaga integritas dan kerahasiaan.

Demikian Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Pemroses / User

Rekanan,
PT Kemistri Millenia Industri

(.....) (.....) (.....)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. TIDAK memberi dan menerima biaya apapun dari rekanan / calon rekanan dalam setiap proses pengadaan. Rekanan / calon rekanan DILARANG memberikan dan menerima janji / hadiah / barang / fasilitas / imbalan dalam bentuk apapun kepada dan/atau dari seluruh pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Seluruh informasi yang didapatkan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan wajib menjaga integritas dan kerahasiaan.